

# BUPATI MAMASA PROVINSI SULAWESI BARAT

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 6 TAHUN 2023

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI MAMASA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.

# Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Nomor 1 Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

## Dengan Persetujuan Bersama

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

### **BUPATI MAMASA**

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN MAMASA.

## Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2017 Nomor 166) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 15

Dihapus.

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak 6 (enam) kali, kemampuan keuangan daerah sedang, paling banyak 4 (empat) kali, dan kemampuan keuangan daerah rendah paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
- b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi paling banyak 4 (empat) kali, kemampuan keuangan daerah sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali, dan kemampuan keuangan daerah rendah paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa pada tanggal, 22 Februari 2023 BUPATI MAMASA,

ttd.

RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa pada tanggal, 22 Februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2023 NOMOR 06 NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

KABAC, HUKUM dan HAM,

H ABD SAMAD, SH., MM Panekat : Pembina Tk.I

NIP. : 19690503 200701 1 044